

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN EMAS HASIL PENCURIAN (Studi Putusan Nomor:1086/Pid.B/2023/PN.Tjk)**

**Oleh  
Fany Wiranata**

Putusan Nomor 1086/Pid.B/2023/PN.Tjk membahas tindak pidana penadahan, di mana terdakwa terbukti menerima dan menyembunyikan 90 gram emas senilai Rp101.700.000 yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pencurian oleh pelaku lain yang masih berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO). Nilai kerugian yang cukup besar ini menunjukkan dampak ekonomi signifikan dari tindak pidana yang terjadi. Meskipun Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana 4 tahun penjara, hakim menjatuhkan putusan lebih ringan, yaitu 3 bulan 15 hari penjara, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan, seperti peran terdakwa yang bukan pelaku utama, sikap kooperatif selama proses hukum, pengakuan kesalahan, serta prinsip keadilan substantif dan proporsionalitas pemidanaan. Putusan ini mencerminkan upaya hakim dalam menyeimbangkan kepentingan hukum, efek jera, dan keadilan bagi terdakwa sesuai fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yaitu pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan wawancara. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Narasumber dalam penelitian ini adalah Penyidik Kepolisian Polresta Bandar Lampung dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa (1) Dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan emas hasil pencurian berdasarkan Putusan Nomor 1086/Pid.B/2023/PN.Tjk meliputi aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Aspek yuridis menitikberatkan pada terpenuhinya unsur Pasal 480 KUHP berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan. Aspek sosiologis mempertimbangkan dampak perbuatan terdakwa terhadap ketertiban masyarakat, karena penadahan dapat mendorong terjadinya tindak pidana pencurian. Sementara itu, aspek filosofis berkaitan dengan tujuan pemidanaan yang mengedepankan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum agar putusan tidak hanya menghukum, tetapi juga memberikan efek jera serta rasa keadilan bagi masyarakat. Pertimbangan tersebut dilakukan agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi

***Fany Wiranata***

masyarakat. Keadaan yang memberatkan bagi para terdakwa adalah bahwa perbuatan yang dilakukan telah melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi korban. Sementara itu, keadaan yang meringankan antara lain para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, bersikap sopan selama persidangan, belum pernah dihukum, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta telah berdamai dengan korban dengan mengganti kerugian sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). (2) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan emas hasil pencurian dalam Putusan Nomor 1086/Pid.B/2023/PN.Tjk berlandaskan ketentuan Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur mengenai perbuatan menerima, membeli, atau menyimpan barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Unsur kemampuan bertanggung jawab terpenuhi karena terdakwa memiliki kapasitas hukum dan mental untuk memahami serta mengendalikan perbuatannya; terbukti terdakwa sadar bahwa emas yang diterimanya berasal dari tindak pidana. Unsur tidak ada alasan maaf atau pembenaran juga terpenuhi, karena perbuatan terdakwa tidak dilakukan di bawah paksaan, keadaan darurat, atau alasan hukum lain yang membenarkan tindakannya. Selanjutnya, unsur kesalahan (*schuld*) dipenuhi melalui kesengajaan (*dolus*), di mana terdakwa secara sadar memperoleh dan menyembunyikan emas hasil kejahatan. Akhirnya, prinsip “tidak ada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) juga berlaku, karena pidana dijatuhkan hanya setelah terbukti adanya kesadaran dan niat pelaku dalam melakukan perbuatan yang melawan hukum.

Saran, agar aparat penegak hukum mempertimbangkan secara proporsional keadaan yang meringankan dan memberatkan dalam setiap perkara pidana, termasuk aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Unsur subjektif pelaku, seperti kemampuan bertanggung jawab, kesadaran, niat, dan tidak adanya alasan pembenaran, harus diperhatikan agar penjatuhan pidana bersifat adil, proporsional, edukatif, dan rehabilitatif. Pertimbangan yang seimbang ini tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menjaga kepastian hukum serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

**Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Penadahan, Emas Hasil Pencurian.**

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF THE JUDGE'S CONSIDERATIONS REGARDING THE PERPETRATOR OF THE CRIMINAL ACTION OF ACCEPTING THEFT GOLD**

**(Study of Decision Number: 1086/Pid.B/2023/PN.Tjk)**

**By**

**Fany Wiranata**

Decision Number 1086/Pid.B/2023/PN.Tjk addresses the crime of receiving gold, in which the defendant was proven to have received and concealed 90 grams of gold worth Rp101,700,000, which was known or reasonably suspected to have originated from theft by another perpetrator who is still on the Wanted List (DPO). This substantial loss indicates the significant economic impact of the crime. Although the Public Prosecutor demanded a sentence of 4 years in prison, the judge issued a lighter sentence of 3 months and 15 days in prison, taking into account mitigating factors, such as the defendant's role as a non-primary perpetrator, his cooperative attitude during the legal process, his admission of guilt, and the principles of substantive justice and proportionality of punishment. This decision reflects the judge's efforts to balance legal interests, deterrence, and justice for the defendant based on the facts revealed during the trial.

This research uses a problem-solving approach, namely a normative juridical approach supported by interviews. The data sources in this study are primary and secondary data. The informants in this study were investigators from the Bandar Lampung Police Department and lecturers from the Faculty of Law, University of Lampung.

The results of the research and discussion show that (1) The basis for the Judge's legal considerations in sentencing the perpetrator of the crime of receiving stolen gold based on Decision Number 1086/Pid.B/2023/PN.Tjk considers three main aspects, namely the juridical aspect, the sociological aspect, and the philosophical aspect. These considerations are made so that the decision handed down is not only in accordance with legal provisions, but also reflects a sense of justice and benefit for society. The aggravating circumstances for the defendants are that the actions committed were against the law and caused harm to the victim. Meanwhile, mitigating circumstances include the defendants admitting and regretting their actions, being polite during the trial, never having been convicted, promising not to repeat their actions, and having reconciled with the victim by compensating for losses of IDR 40,000,000.00 (forty million rupiah).

*Fany Wiranata*

(2) Criminal liability for the perpetrator of the crime of receiving stolen gold in Decision Number 1086/Pid.B/2023/PN.Tjk is based on the provisions of Article 480 Paragraph (1) of the Criminal Code (KUHP), which regulates the act of receiving, purchasing, or storing goods known or reasonably suspected to originate from a criminal act. The element of responsible capacity is fulfilled because the defendant has the legal and mental capacity to understand and control his actions; it is proven that the defendant was aware that the gold he received originated from a criminal act. The element of no excuse or justification is also fulfilled, because the defendant's actions were not carried out under duress, emergency circumstances, or other legal reasons that justify his actions. Furthermore, the element of fault (schuld) is fulfilled through intent (dolus), where the defendant consciously obtained and hid gold from the crime. Finally, the principle of "no punishment without fault" (geen straf zonder schuld) also applies, because punishment is imposed only after proof of the perpetrator's awareness and intention in committing an unlawful act.

It is recommended that law enforcement officials consider mitigating and aggravating circumstances in every criminal case, including legal, sociological, and philosophical aspects. Subjective factors, such as the perpetrator's capacity for responsibility, awareness, intent, and lack of justification, must be taken into account to ensure that sentencing is fair, proportional, educational, and rehabilitative. This balanced consideration not only upholds the law but also maintains legal certainty and increases public trust in the justice system.

**Keywords: Judicial Consideration, Crime of Receiving Stolen Goods, Stolen Gold.**